



PUTUSAN

Nomor: 651/Pdt.G/2011/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan Petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 10 Oktober 2011 di bawah register perkara nomor 651/Pdt.G/2011/PA Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009, di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/04/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan tergugat meangsungkan perkawinan hanya atas dasar peijodohan dari orang tua kedua belah pihak dan antara penggugat dan tergugat sebelumnya tidak saling mengenal.
- Bahwa setelah pesta perkawinan, tergugat hanya satu malam dirumah orang tua penggugat dan tergugat tidak pernah bertegur sapa dengan penggugat karena tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selalu menghindari dari penggugat bahkan keesokan harinya tergugat langsung
putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan penggugat tanpa memberitahukan penggugat, sehingga penggugat kecewa dengan sikap tergugat tersebut.

- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat maka sejak itu terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa selama 2 tahun 3 bulan tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat motion kepada ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

L.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/04/VI/2009 tanggal 18 Jun 2009 yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya temyata cocok, diberi kode P. 2.Saksi-saksi dibawah sumpah

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil—dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R Bg. Yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu mejelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 16 juni 2009 , namun tidak pernah hidup rukun Krena satu malam setelah perkawinan, tergugat langsung meninggalkan penggugat tanpa memberitahu penggugat dan hingga sekarang tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya

4

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat, berupa fotokopi kutipan akta nikah, majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan secara materil, isi dari bukti tersebut bersesuaian dengan dalil penggugat dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah bersumpah dipersidangan sehingga secara formil dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diterima dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung putusan.mahkamahagung.go.id dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, namun tidak pernah hidup bersama karena tergugat menghindari kepada penggugat dan setelah satu malam perkawinannya tergugat meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. namun demikian dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak terwujud hal tersebut karena tergugat menghindari kepada penggugat dan pergi meninggalkan penggugat tanpa kabar dan nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum primemnya memohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, majelis dalam hal ini memandang lebih tepat gugatan penggugat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain suhrah terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat kediaman penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan
putusan.mahkamahagung.go.id
kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
 - Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
 - Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 306.000,00(tiga ratus enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 pebruari 2012, M., Bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1433 H, oleh kami Dra Hj. Nurlinah.K. S.H., Sebagai ketua majelis, Drs. H. Baharuddin S.H., dan Drs.Mukhtar Gani S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh H. Abdul Muis Tang S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Drs. H. Baharuddin. S.H.

Hakim An	 Mukhtar Gani S.H.	Panitera Pengganti  H. Abdul Muis Tang S.H.
----------	--	---

Drs. IV

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran perkara/HHK & Adm.
2. Biaya Panggilan Penggugat
3. Biaya Panggilan Tergugat
4. Redaksi
5. Meterai _____

Rp. 80.000,00
Rp. 150.000,00
Rp. 65.000,00
Rp. 5.000,00
Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 306.000,00(tiga ratus enam ribu rupiah).